



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Kemplaten Desa Krompeng Rt 3/Rw 3 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX. Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada AS&P Law Office & Partner yang beralamat kantor di Jl Raya Kertijayan No.1 Buaran Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar register surat kuasa Pengadilan Agama Kajen nomor 88/SKUASA/2018 tanggal 16 Juli 2018, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Wonoyoso Gang 2, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 16 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin pukul 07.00 WIB tanggal 4 September 2017 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0177/04/IX/2017 taanggal 04 September 2017;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar kehendak keluarga besar kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah,warohmah yang diridhoi Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat Dukuh Kemplaten Desa Krompeng Rt 3/Rw 3 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan namun terkadang sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Wonoyoso Gang 2, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa, sejak pernikahan sampai dengan sekarang Penggugat tidaklah dipergauli dengan baik (Muasyaroh bil maruf) sesuai dengan Syariat Agama Islam sebagaimana ikrar sighot talik /talak yang di ikrarkan oleh Tergugat pada saat akad nikah. Awalnya Penggugat tidaklah mempermasalahakan namun sampai dengan hari ke 5 (lima) setelah hari pernikahan yaitu tanggal 9 September 2017, Penggugat mulai merasa ada beban berat dan sesuatu yang disembunyikan Tergugat dari Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 4 November tahun 2017 dimana usia pernikahan pada saat itu baru genap 1 (satu) bulan dimana yang seharusnya masa-masa itu adalah masa romantis (bulan madu) untuk pasangan pengantin baru namun justeru sebaliknya Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan setiap kali Penggugat ingatkan/ menegur Tergugat selalu tersinggung dan pulang kerumah Orang tuanya yaitu di Desa Wonoyoso Gang 2, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan tidak kembali kalo tidak Penggugat mengalah untuk menjemputnya, kejadian itu selalu terulang jika terjadi selisih paham atas dasar hal tersebut Penggugat sudah tidak menemukan kenyamanan lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, yang lebih membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati yaitu sejak bulan April 2018 (usia pernikahan baru genap 7 bulan), Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir, nafkah batin dan sama sekali sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat beserta keluarganya Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mendudukan/ meminta keterangan dari Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangganya guna mencari solusi Penyelesaian masalah saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) minggu, tetapi upaya tersebut tidaklah membuahkan hasil karna pihak Tergugat tetap tidak bisa berubah justeru malah semakin menjadi;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik dan tidak bertanggung jawab, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya Dukuh Kemplaten Desa Kropeng Rt 3/Rw 3 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tuanya yaitu di Desa Wonoyoso Gang 2, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat +/- selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Sehingga cukup beralasan berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 khususnya Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan;

12. Bahwa, Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena Perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Primer;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro kepada Tergugat, XXXXX, terhadap Penggugat, XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) .-----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326055208940001 tanggal 17 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Nomor 0177/04/IX/2017 tanggal 4 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dukuh Keprok, RT 03, RW. 03, Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Ya, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak November 2017 mulai sering bertengkar;
- Bahwa Karena saksi lihat sendiri dan dengar sendiri pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena tidak ada nafkah batin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang selama 4 bulan;
- Bahwa Sudah tapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Mutiara I No. 8 Perum Mutiara Asri, RT07, RW. 02, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Ya, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak November 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah untuk suatu alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pemandu wisata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang selama 4 bulan;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Sudah tapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326055208940001 dan dihubungkan dengan identitas Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0177/04/IX/2017 tertanggal 04 September 2017, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 September 2017 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama , akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 4 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena tidak ada nafkah batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها بائنة... (فقه السنة ٨٢: ٢٤)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Panitera Pengganti,

ttd

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	361.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1048/Pdt.G/2018/PA.Kjn